



P E N E T A P A N

Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah antara;

Ruslan A Gani bin Paesal, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Boal Bawa, RT. 015 RW. 006, Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Nurhayati binti Sesung, umur 64 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Boal Bawa, RT. 015 RW. 006, Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub. tanggal 08 Oktober 2020, mengajukan perkara pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Juli 1980 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Sesung**. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **Sapiollah P** dan **Sabaruddin** dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a) **Sri Wahyuni**, umur 39 tahun 2 bulan.
 - b) **Sri Witati**, umur 35 tahun 2 bulan.
 - c) **Abdul Mutalib**, umur 33 tahun 6 bulan.
 - d) **Abdul Muttaqin**, umur 26 tahun 11 bulan;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa, perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Ruslan A Gani bin Paesal**, dengan Pemohon II **Nurhayati binti Sesung**, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1980 di Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di muka sidang;

Bahwa, setelah permohonan dibacakan, Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk meneruskan perkara ini dengan mencabut perkara *a quo* dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi di KUA, namun Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, setelah dibacakan surat permohonannya, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menjawab sebagai berikut:

- Bahwa, alasan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Akta Nikah;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa pada tanggal 05 Juli 1980;

Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 3 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sesung**, dengan saksi nikah masing-masing bernama **Sapiollah** dan **Sabaruddin**;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan Pemohon I berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa, alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi adalah karena dahulu ketidaktahuan para orang tua yang dahulu mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah mempercayakan kepengurusan administrasi pernikahan keduanya kepada penghulu kampung, namun setelah pernikahan ketika ditanyakan mengenai surat nikah, ternyata penghulu yang dipercayakan tersebut tidak menguruskan pernikahan mereka sampai ke KUA, sehingga surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak kunjung keluar;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak halangan untuk menikah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, dalam sidang Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor 5204140705560002, tanggal 26 Maret 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);

Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi KTP, Nomor 52004144704560001, tanggal 26 Maret 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, dalam sidang Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **Sapiollah bin Fatahollah**, Agama Islam, umur 60 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 03 RW. 01, Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagai saudara sepupu Pemohon I;

Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
- b. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- d. Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- e. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 1980, yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sesung**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- f. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah **Saparuddin** dan saksi I sendiri;
- g. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- h. Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - j. Bahwa, alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi adalah karena dahulu ketidaktahuan para orang tua yang dahulu mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah mempercayakan kepengurusan administrasi pernikahan keduanya kepada penghulu kampung, namun setelah pernikahan ketika ditanyakan mengenai surat nikah, ternyata penghulu yang dipercayakan tersebut tidak menguruskan pernikahan mereka sampai ke KUA, sehingga surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak kunjung keluar;
2. **Saparuddin bin Umar**, Agama Islam, umur 61 tahun, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 01 RW. 01, Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, sebagai kakak kandung Pemohon II,
- Bahwa, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa, yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan atas pernikahan mereka karena pernikahan mereka belum tercatat di KUA;
 - b. Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - c. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
 - d. Bahwa, ketika akan menikah Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
 - e. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 1980, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
 - f. Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi II sendiri dan **Sapiollah bin Fatahollah**;

Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 6 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, dan sampai sekarang tidak ada pihak yang menggugat pernikahan mereka;
- h. Bahwa, selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan keduanya tetap beragama Islam;
- i. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- j. Bahwa, alasan kenapa Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi adalah karena dahulu ketidaktahuan para orang tua yang dahulu mengurus pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah mempercayakan kepengurusan administrasi pernikahan keduanya kepada penghulu kampung, namun setelah pernikahan ketika ditanyakan mengenai surat nikah, ternyata penghulu yang dipercayakan tersebut tidak menguruskan pernikahan mereka sampai ke KUA, sehingga surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak kunjung keluar;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa selama pemeriksaan, dari keterangan yang disampaikan dan bukti-bukti yang diajukan di dalam sidang, dari bukti surat maupun kedua orang saksi telah cukup membuktikan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, berdasarkan dalil-dalil permohonannya dahulu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 05 Juli 1980, namun tidak dicatatkan secara resmi di KUA setempat dan dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengesahkan pernikahan keduanya secara resmi agar pernikahan keduanya dapat dicatatkan di KUA, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka secara absolut pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasar bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, telah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga Pemohon I dan Pemohon II di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, selanjutnya secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sapiollah bin Fatahollah**, sebagai saudara sepupu dari Pemohon I dan **Saparuddin bin Umar**, sebagai paman Pemohon I. Kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya, dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana digariskan dalam pasal 171 RB.g serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg karenanya secara formil kedua orang saksi Pemohon I

Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juli 1980 telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Boal, Kecamatan Empang, wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **Sesung**, pernikahan keduanya disaksikan oleh **Sapiollah** dan **Sabaruddin**, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, selama pernikahan keduanya tetap beragama Islam, dan keduanya tidak pernah bercerai, tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan keduanya selama ini dan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada pokok keterangan kedua saksi tersebut telah cukup membuktikan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut benar adanya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapatlah dipersangkakan bahwa tidak ada halangan bagi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan pernikahan keduanya telah dilakukan dengan memenuhi syarat rukunnya menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut sampai saat ini, telah ternyata Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai, sehingga dapatlah ditarik persangkaan bahwa selama itu tidak terdapat hal-hal yang secara hukum bisa merusak atau meniadakan status pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, pada pokoknya telah ternyata terjadi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak bertentangan atau melanggar ketentuan hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 terdapat

Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,
bahwa:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa dalam Kitab Mughni al Muhtaj juz II terdapat ketentuan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,
bahwa:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid".

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 05 Juli 1980, tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang telah menikah secara sah tetapi telah ternyata bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di buku pendaftaran nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah tersebut, selain karena rendahnya kesadaran dan ketidaktahuan Pemohon I, Pemohon II, orang tua Para Pemohon dan pada umumnya masyarakat setempat pada masa itu mengenai pentingnya pencatatan pernikahan keduanya, juga karena penghulu yang dipercayakan tersebut tidak menguruskan pernikahan mereka sampai ke KUA, sehingga surat nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak kunjung keluar;

Menimbang bahwa tentang tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang,
Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 10 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa hal tersebut karena faktor kelalaian pihak yang menguruskan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ternyata karena adanya unsur kesengajaan untuk mengabaikan atau tidak mentaati ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan (*Itsbat*) Pengesahan Nikah adalah berdasarkan penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni sebatas tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa oleh karena itu, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak serta merta diberlakukan secara umum bagi semua pernikahan di bawah tangan (tidak tercatat) yang terjadi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga harus dipertimbangkan secara kasuistik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hal tersebut tidak serta merta menghilangkan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan perlindungan hukum atas pernikahan yang sudah dilakukan yang ternyata sudah sesuai dengan hukum Islam, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Perkawinan, di samping itu telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II sudah menyadari kekeliruannya dan mengharapkan dapat perlindungan hukum demi kepastian hukum status pernikahannya, baik untuk kepentingan hidup bermasyarakat maupun status hukum anak keturunannya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti, serta memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah

Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 11 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 6 dan 7 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 26 dan 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan pernikahan mereka di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan/tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ruslan A Gani bin Paesal**), dengan Pemohon II (**Nurhayati binti Sesung**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 1980, di Desa Boal, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Sumbawa Besar, berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1442 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si**, selaku Ketua Majelis Hakim, **H. Muhlisi, S.H.**, sebagai Hakim Anggota I dan **Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Syaifullah, S.Ag.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang

Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 12 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum,
dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si

Hakim Anggota I

Ttd.

H. Muhlis, S.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Syaifullah, S.Ag.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp180.000,00
4. Biaya PNBP Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai Rp 6.000,00 +

J u m l a h Rp286.000,00

Salinan Penetapan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.

Penetapan Nomor 308/Pdt.P/2020/PA.Sub, Halaman 13 dari 13 halaman